



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /III.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 3/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab:

bertanggungjawab kepada seluruh pelaksanaan aktivitas kelembagaan dalam proses penyusunan dan penerbitan dokumen dan informasi produk hukum yang akan ditampilkan dalam *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

b. Redaktur:

1. bertanggungjawab terhadap isi redaksional dokumen dan informasi produk hukum yang diterbitkan;
2. bertanggungjawab terhadap kualitas berita penerbitan; dan
3. memberikan arahan kepada tim tentang dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dalam *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

c. Editor:

melakukan proses editing atau penyuntingan naskah berita ataupun dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dan ditampilkan pada *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

d. *Web Admin:*

melaksanakan tugas administrasi dalam operasional pengelolaan termasuk untuk melakukan *upload* berita dan dokumen serta informasi produk hukum ke dalam halaman *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

e. *Web Developer:*

merancang, membuat *desain*, mengembangkan dan memodifikasi serta menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja dan kapasitas *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

f. Pembuat Artikel:

Membuat naskah/tulisan terkait artikel pemberitaan dan informasi mengenai berbagai kegiatan yang akan dimuat dalam halaman *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06.0011.5.1.2.02.01.0008.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Pelaksanaan dari Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 01-1-2024

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/37 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 0 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Redaktur : Mandasari Rahman, SE.,MM (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Editor : Bay Karim, SH (Analisis Publikasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. *Web Admin* : Arianto Risky Nugroho, SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- V. *Web Developer* : Angga Wiratmoko (Teknisi Jaringan Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).
- VI. Pembuat Artikel : Elza Puspita, SH (Perisalah Legislatif Ahli Pertama pada Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI